



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995  
TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan proyek Natuna, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan

Keputusan ...

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna memimpin dan mengkoordinasi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Pelaksana Proyek Natuna terdiri dari:
  1. Ketua : Drs. F. Abda'oe;
  2. Wakil Ketua Koordinator  
Pembangunan di Ladang  
Gas Natuna : Ir. G.A.S. Nayoan;
  3. Wakil Ketua Koordinator  
Pembangunan Prasarana  
Penunjang : Ir. A. Suleman Wiriadidjaja;
  4. Anggota : Kepala Satuan Pelaksana  
(Kasatlak) Pembangunan Pulau  
Natuna;
  5. Anggota : Direktur Utama Pertamina
  6. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Riau;
  7. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Kalimantan Barat."



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II ...

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands